



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 73 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 46);
17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 58) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 04);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. SOEDARSONO KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedarsono Kota Pasuruan.
5. Direktur adalah Direktur RSUD.
6. Pegawai BLUD Non PNS Tidak Tetap pada RSUD dr.R. Soedarsono adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang bersedia mengikatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu.
7. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/ jangka waktu tertentu.
8. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
9. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terukur dan berjenjang.

10. Pendidikan...

10. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai BLUD tidak tetap.
11. Tenaga khusus adalah tenaga kesehatan yang profesional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.
12. Formasi adalah jumlah dan susunan pegawai yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
13. Pengadaan pegawai BLUD non PNS tidak tetap adalah kegiatan untuk memperoleh pegawai/tenaga yang dilaksanakan oleh panitia atas perintah Direktur, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan tenaga berdasarkan hasil analisa jabatan masing-masing bagian, sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh pegawai/tenaga yang dibutuhkan.
14. Tim Pelaksana Pengadaan pegawai BLUD non PNS tidak tetap adalah pejabat yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur, yang bertugas melaksanakan proses pengadaan pegawai BLUD non PNS tidak tetap dimulai dari penerimaan lamaran, seleksi administrasi pelamar, sampai proses pengadaan pegawai BLUD non PNS tidak tetap selesai.

BAB II
FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI NON PNS
BLUD TIDAK TETAP

Bagian Kesatu
FORMASI PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Pasal 2

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD non PNS tidak tetap mengacu pada Formasi Pegawai Negeri Sipil/Daftar Susunan Pegawai yang ditetapkan dalam formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Dalam rangka penetapan Formasi Pegawai BLUD non PNS tidak tetap/Daftar Susunan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mengajukan usulan Formasi Pegawai BLUD non PNS tidak tetap kepada Walikota Pasuruan sebelum pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD non PNS tidak tetap dilaksanakan.

(3) Penetapan...

- (3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD non PNS tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala BKD atas nama Walikota.

Bagian Kedua
PENGADAAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Pasal 3

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Rencana pengadaan Pegawai BLUD non PNS tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui:
 - a. website RSUD sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran; dan
 - b. media cetak daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 4

- (1) Pelamar calon Pegawai BLUD non PNS tidak tetap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan Umum Pelamar:
 - 1) Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
 - 2) Sehat Jasmani dan Rohani
 - 3) Pria dan Wanita dengan usia per tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:
 - a) berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun untuk pendidikan SMP (sederajat) dan SMA (sederajat);

b. berusia...

- b) berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun untuk pendidikan D-III/S-I;
 - c) khusus untuk formasi petugas kebersihan berusia minimal 30 tahun dan setinggi-tingginya 45 tahun; dan
 - d) bagi yang mempunyai pengalaman berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 40 (empat puluh) tahun.
- 4) Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan sesuai kualifikasi jabatan.
 - 5) Surat Pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena suatu tindakan pidana kejahatan.
 - 6) Surat Pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan/gerakan yang menentang Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
 - 7) Surat Pernyataan bermaterai bahwa tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/TNI/POLRI/pegawai swasta.
 - 8) Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah yang masih berlaku.
 - 9) Bagi Lulusan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) IPK Minimal 2,75 dan untuk lulusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) IPK Minimal 3,00 yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
 - 10) Bagi lulusan SMP dan SMA (sederajat) nilai rata-rata minimal 7,5 dan/atau mempunyai pengalaman bekerja di rumah sakit minimal 1 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman bekerja atau surat perjanjian kontrak kerja dari instansi yang bersangkutan.

- 11) Pelamar hanya diperkenankan melamar 1 (satu) formasi dan atau bagi pelamar yang melamar lebih dari 1 (satu) formasi dianggap gagal dalam seleksi administrasi.
- b. Persyaratan Khusus Pelamar:
- 1) Foto copy STR bagi pelamar pendidikan Dokter, Perawat, dan Bidan
 - 2) Foto copy STRA bagi pelamar dengan pendidikan Apoteker
 - 3) Foto copy STRA bagi pelamar dengan pendidikan Apoteker Bagi Pelamar Dokter harus memiliki sertifikat pelatihan ATLS/ACLS/PPGD dan bagi yang mempunyai sertifikat pelatihan lain yang linier lebih diutamakan.
 - 4) Bagi pelamar Tenaga Kefarmasian:
 - a) Apoteker : harus mempunyai STRA
 - b) Tenaga Teknis Kefarmasian : harus mempunyai STR-TTK
 - 5) Bagi pelamar perawat harus memiliki sertifikat pelatihan BLS yang terakreditasi PPNI dan bagi yang punya sertifikat pelatihan lain yang linier lebih diutamakan.
 - 6) Bagi pelamar bidan harus memiliki sertifikat pelatihan APN dan bagi yang punya sertifikat pelatihan lain yang linier lebih diutamakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya dapat untuk dipertimbangkan diangkat sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (3) Tenaga khusus yang karena keahliannya dibutuhkan rumah sakit yang meliputi Tenaga Medis Purna Tugas/Pensiunan, tenaga profesional lain serta tenaga yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit ditentukan oleh Direktur atas persetujuan Walikota melalui Kepala BKD.
- (4) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya dibutuhkan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri oleh Direktur.

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD non PNS tidak tetap meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran pelamar;
- c. tahap I: seleksi administrasi;
- d. pengumuman pelamar yang lolos Tahap I dan mengikuti tahap II;
- e. tahap II: Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB);
- f. koreksi dan pengolahan hasil tes Tahap II;
- g. penyusunan rangking tes tahap II;
- h. pengumuman pelamar yang lulus Tahap II;
- i. tahap III yang diikuti oleh peserta yang dinyatakan lulus TKD dan TKB yang terdiri dari: Psikotest/ Wawancara/ Praktek;
- j. penyusunan rangking tes tahap III;
- k. pengumuman pelamar yang lulus Tahap III; dan
- l. pengangkatan pegawai BLUD Tidak Tetap.

Pasal 6

- (1) Direktur dapat membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Pegawai BLUD non PNS tidak tetap.
- (2) Pelaksanaan pengumuman sampai dengan pengangkatan Pegawai BLUD non PNS tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l dilaksanakan oleh RSUD.
- (3) Pembuatan naskah soal tes tahap I, koreksi dan pengolahan hasil tes tahap I dan penyusunan rangking hasil Tes tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf d, huruf f dan huruf g dilaksanakan oleh Pihak ketiga.
- (4) Pengawasan pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II dilaksanakan oleh Pihak yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Tes Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
 - a. tes Wawasan Kebangsaan;

b. tes...

- b. tes Intelegensi umum; dan
 - c. tes Kompetensi sesuai bidang.
- (2) Pelaksanaan Tes tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi:
- a. Psikotes;
 - b. Tes Praktek; dan
 - c. Tes wawancara.
- (3) Pelaksanaan Tes Tahap I dan Tes Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan sistem gugur.

BAB III PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON PNS TIDAK TETAP

Pasal 8

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi pegawai BLUD non PNS tidak tetap dan wajib mengikuti masa percobaan selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan evaluasi kinerja atau penilaian prestasi kerja oleh pejabat terkait.
- (3) Masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi juga orientasi umum dan orientasi khusus di unit kerja.
- (4) Pegawai BLUD non PNS tidak tetap yang tidak memenuhi kriteria evaluasi kinerja atau penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (5) Pegawai BLUD non PNS tidak tetap yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan lainnya.
- (6) Jangka Waktu kontrak Pegawai BLUD non PNS tidak tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 9

- (1) Pegawai BLUD non PNS tidak tetap Dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila:
 - a. mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur;
 - b. formasi jabatan masih tersedia; dan
 - c. menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengajuan permohonan untuk pengangkatan kembali dilaksanakan paling lambat bulan November.

BAB IV KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 10

- (1) Kedudukan Pegawai BLUD non PNS tidak tetap merupakan bagian dari pegawai Pemerintah Kota Pasuruan.
- (2) Pegawai BLUD non PNS tidak tetap merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan RSUD dr.R.Soedarsono.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

Setiap Pegawai BLUD non PNS tidak tetap wajib:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- b. netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
- c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- d. mematuhi peraturan internal yang berlaku dilingkungan RSUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyimpan rahasia jabatan;
- f. menandatangani...

- f. menandatangani surat perjanjian; dan
- g. menyetujui pakta integritas.

Bagian Ketiga
Hak

Pasal 12

- (1) Pegawai BLUD non PNS tidak tetap berhak mendapat gaji yang besarnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan standardisasi harga, pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kota Pasuruan.
- (2) Selain mendapatkan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD non PNS tidak tetap dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggungjawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.dr.R.Soedarsono Kota Pasuruan.
- (3) Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri oleh Direktur.

Pasal 13

- (1) Pegawai BLUD non PNS tidak tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung-jawab sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.

Pasal 14

- (1) Setiap Pegawai BLUD non PNS tidak tetap berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. cuti Tahunan;
 - b. cuti Sakit;
 - c. cuti Bersalin; dan
 - d. cuti alasan penting

(3) Tata...

- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Larangan

Pasal 15

Setiap Pegawai BLUD non PNS tidak tetap dilarang:

- a. menjadi anggota partai politik;
- b. menjadi anggota organisasi terlarang; dan
- c. menjadi tim sukses salah satu calon Kepala Daerah tertentu.

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD non PNS tidak tetap dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja, integritas dan komitmen kerja.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Direktur.

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD non PNS tidak tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan /santunan uang duka.
- (2) Pemberian penghargaan/santunan uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Direktur RSUD.dr.R.Soedarsono Kota Pasuruan.

BAB V PENGEMBANGAN

Pasal 18

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai BLUD Tidak Tetap, Direktur dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD non PNS tidak tetap dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD NON PNS TIDAK
TETAP RSUD dr.R.SOEDARSONO

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD non PNS tidak tetap diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila.
- (2) Pegawai BLUD non PNS tidak tetap diberhentikan tidak dengan hormat apabila.
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD non PNS tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 21

- (1) Pegawai BLUD non PNS tidak tetap yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila masih dalam masa kontrak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 22

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Apabila Pegawai BLUD non PNS tidak tetap dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD non PNS tidak tetap sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB VIII...

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota Pasuruan ini dibebankan pada anggaran RSUD.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Pegawai BLUD Tidak Tetap, tidak dijamin menjadi CPNS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 23 November 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM